

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1973  
TENTANG

DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu untuk menambah kembali serta menyempurnakan pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1971.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 28 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2985).

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1). Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya disebut Daerah Industri Pulau Batam.
- (2). Sehubungan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh wilayah Pulau Batam merupakan lingkungan dari Daerah Industri Pulau Batam.

BAB II

B A B II

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggung-jawabkan kepada :

- a. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ;
- b. Ororita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
- c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab seperti ditetapkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam

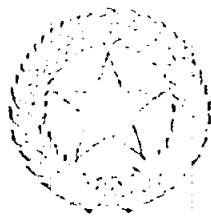
- (1). Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Ororita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
  - b. Mensinkronisasikan kebijaksanaan instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan Pulau Batam ;
  - c. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Ororita Pengembangan Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah dibidang pembangunan.
- (2). Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :
  1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS, sebagai Ketua merangkap Anggota ;
  2. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota ; ✓
  3. Menteri Keuangan, sebagai Anggota ; ✓
  4. Menteri Perdagangan, sebagai Anggota ; ✓
  5. Menteri Perindustrian, sebagai Anggota ; ✓
  6. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota ; ✓
  7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota ;
  8. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai Anggota ;
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

- (1). Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri ;
  - b. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perdagangan (merchandise) di Pulau Batam ;
  - c. Merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya ;
  - d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan ;
  - e. Menjamin agar tata-cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.
- (2). Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua ;
  - b. Seorang Wakil Ketua ;
  - c. Seorang Sekretaris.
- (3). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh suatu team-assistansi yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Departemen Keuangan (Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai) ;
  - b. Departemen Perhubungan (Direktorat Jendral Perhubungan Laut) ;
  - c. Departemen Perdagangan (Direktorat Jendral Perdagangan) ;
  - d. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Direktorat Jendral Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja) ;
  - e. Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jendral Agraria) ;
  - f. Departemen Kehakiman (Direktorat Jendral Imigrasi).

(4). Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4). Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.

#### Pasal 5

Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam

- (1). Untuk menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam dibentuk suatu badan-usaha milik Negara dalam bentuk Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Sbl. 1847 : 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
- (2). Pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

#### B A B III

#### PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

#### Pasal 6

- (1). Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri.
- (2). Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah Industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
  - b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :
    1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;
    2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
    3. menyerahkan .....

3. menyeraikan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria ;
4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan yang wajib rahnah.

Pasal 7

- (1). Apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972.
- (2). Penyelenggara pengurusan dan pengusahaan Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

B A B IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden ..
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden.
- (3). Sekretaris Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita.
- (4). Anggota-anggota Team Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita atas usul Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Perincian tugas dan tata-kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua masing-masing yang bersangkutan.

B A B VI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tt d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET

